

Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Good Corporate Governance (GCG)*, Dan *Shariah Compliance* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Siti Murdiyani¹

Azinuddin Syaiful Haq²

Islamic Economic High School HAMFARA, Yogyakarta

+62 274 886259, +6281804371292

smurdiyani@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study was to test empirically the influence of disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Governance and Shariah Compliance in the financial performance of Islamic banking. Measurement of variables using the disclosure index Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance index and Shariah Compliance Index. While financial performance is measured using ROA (Return On Asset) in the syariah banking. Hypotheses were tested using multiple regression. The results of hypothesis testing showed that the coefficient β_1 positive value 0.185 with p-value 0.325, indicating that the CSR had no effect on the financial performance of Islamic banking. While the coefficient β_2 -value 2.030, p-value 0.030 showed that GCG effect on the financial performance of Islamic banking. In the coefficient β_3 -value 2.208 with p-value 0.003 indicates that the Shariah Compliance in effect on the financial performance of Islamic banking. CSR variable has no effect on the financial performance of Islamic banking shows that the role of Islamic banking in social activities in the community do not look real, so that Islamic banks need to increase social activity with increasing CSR funds directly to communities and revealed in its financial statements.

Keyword: Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure, Good Corporate Governance, Shariah Compliance, Financial Performance.

¹ Dosen tetap STEI Hamfara Yogyakarta, email: smurdiyani@yahoo.com

² Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Surakarta, Program Studi Keuangan Perbankan Syariah

A. PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan bank yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam aktifitas mu'amalahnya, dimana pengaturan hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Konsep mu'amalah sendiri merupakan konsep yang semua hubungan mu'amalah dibolehkan kecuali hal-hal yang secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu konsep mu'amalah ini sangat luas cakupannya dan memiliki potensi pengembangan yang sangat luas dan mudah bagi kalangan perbankan dalam meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah, khususnya di Indonesia dan kawasan ASIA pada umumnya.

Nilai-nilai syariah dalam bermu'amalah memiliki nilai-nilai yang universal dan sangat luas cakupannya, dimana dalam bertransaksi lebih mengutamakan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, lebih beretika, berprinsip pada keadilan, menghindari riba, menghindari perilaku spekulasi, menghindari hal-hal yang haram, tidak merugikan orang lain, transparan, dan nilai-nilai luhur lainnya yang hampir seluruh lapisan masyarakat sangat setuju dengan nilai-nilai tersebut. Apalagi masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, ini lebih-lebih dikawasan Asia yang sebagian besar Negara-negara Asia juga masyarakatnya beragama Islam, meskipun masyarakat non Islampun juga bisa menerima nilai-nilai syariah karena sifat universalnya.

Permasalahan mendasar yang dihadapi perbankan syariah saat ini adalah belum meluasnya pangsa pasar pada masyarakat, hal ini disebabkan karena; 1) belum banyak masyarakat yang sadar akan syariah, yang notabene hukum riba adalah haram diaplikasikan, pemahaman mereka tentang bunga adalah bagian dari riba masih belum melekat dihati umat Islam, sehingga mereka masih berani mengikuti

konsep bunga dalam kehidupan sehari-hari, padahal sangat jelas bahwa hukumannya adalah kekal di neraka. 2) belum ada kesadaran masyarakat untuk mempelajari nilai-nilai syariah pada perbankan syariah. Kalangan masyarakat sudah banyak yang mengetahui tentang Ekonomi Islam, tentang Perbankan Syariah, tetapi kesadaran lebih lanjut untuk mengetahuinya dan memahaminya masih kecil, sehingga mereka tetap mempertahankan pada aplikasinya pada perbankan konvensional. 3) belum meluasnya pangsa pasar perbankan syariah pada masyarakat desa, masyarakat nelayan, pedagang, UMKM, BUMN dan sektor-sektor riil yang merupakan landasan bagi perbankan syariah untuk tetap bisa eksis di masyarakat. 4) kurangnya perbankan syariah dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat akan wajibnya umat Islam khususnya dalam bertransaksi secara syariah. Karena image masyarakat ketika diberikan penjelasan mengenai perbankan syariah masih menganggap berbasis bunga, bukan pada basis bagi hasil dan jual beli secara syariah.

Perbankan syariah memiliki nilai-nilai yang bersifat universal dan mampu menjangkau masyarakat luas lainnya, ciri-ciri khusus pada perbankan syariah adalah tanggungjawab sosial perbankan syariah terhadap kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya kesadaran untuk meningkatkan derajat ketaqwaan melalui mu'amalah disamping beribadah kepada Allah SWT. Tanggungjawab perbankan syariah kepada kehidupan sosial masyarakat merupakan ruh bagi perbankan syariah, sehingga bank syariah yang belum memiliki rasa tanggungjawab kepada kehidupan sosial masyarakat yang lebih luas, maka perbankan syariah belum melaksanakan ciri-ciri khusus sebagai perbankan syariah. Perbankan syariah yang masih beroperasi seperti halnya perbankan konvensional, dan tidak

berbeda secara signifikan praktik perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Sebagai gambaran praktik yang tidak sesuai dengan ruh perbankan syariah antara lain; 1) perbankan syariah memiliki laporan keuangan yang mencerminkan adanya dana Qardul Hasan dan dana ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah), tetapi peran yang dilakukan kepada masyarakat luas belum sebagai peran lembaga sosial pada umumnya dengan melakukan aktifitas sosial pada masyarakat. Hal ini tercermin dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebatas menyerahkan dana Qardul Hasan dan dana ZIS melalui lembaga-lembaga zakat lainnya seperti BAZNAS, LAZIS, BAZA, dllnya, sehingga terkesan perbankan syariah masih seperti halnya lembaga-lembaga lainnya yang menyerahkan urusan ZIS kepada badan amil zakat setempat. 2)perbankan syariah belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan operasional pada aspek bisnis riil yang menjadi nasabah bank syariah, sehingga terkesan bahwa bank syariah hanya sebatas memberikan pembiayaan tanpa memberikan pembinaan dan pengawasan operasional pada manajemen perusahaan yang berbisnis pada sektor riil. 3)aspek pemasaran perbankan syariah baru sebatas bagaimana masyarakat mau menabung, mau bergabung, mau berinvestasi, mau pembiayaan, dan mau bertransaksi pada perbankan syariah.

Dengan peran perbankan syariah yang dijalankan saat ini menunjukkan bahwa perbankan syariah belum sepenuhnya menjiwai makna tanggungjawab sosial terhadap masyarakat, yang seharusnya menjadi amanah yang utama sebagai suatu lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Dengan mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan berbasis bagi hasil, pemberian pinjaman berbasis

sosial seperti qardul hasan, dan aktifitas sosial lainnya.

Isu *Corporate Social Responsibility* tidak bisa dipisahkan dengan permasalahan *Corporate Governance*, di mana aspek tanggung jawab sosial merupakan ruh bagi perbankan syariah dan salah satu prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang baik dalam sebuah lembaga. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang baik akan dapat dilaksanakan dengan efektif jika terbentuk hubungan yang harmoni antara aspek-aspek: a) hukum atau peraturan sebagai acuan untuk bertindak agar sesuai dengan norma yang berlaku, b) kepatuhan perusahaan terhadap hukum atau peraturan yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh perusahaan, c) penegakan hukum yang dilaksanakan secara adil oleh pihak yang berkepentingan, dan d) proses yang selalu mengacu kepada perilaku beretika dalam mengurus perusahaan dan menempatkan etika sebagai budaya perusahaan yang perlu didukung oleh semua pegawai perusahaan.³⁾

Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab dan kinerja sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah, dari segi karakter dari perbankan syariah sendiri seharusnya mencerminkan adanya kinerja ekonomi (*Tijarah*) dan kinerja sosial (*Tabaruu'*), dimana keduanya tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, karena kinerja *Tabaruu'* merupakan ruh (jiwa) bagi perbankan syariah. Sehingga apabila perbankan syariah mengesampingkan kinerja *Tabaruu'* maka bisa dipastikan bahwa kinerja perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional pada umumnya. Oleh karena itu

³ Anis Baridwan, 2003, *Good Corporate Governance pada perbankan*, Seminar Nasional Good Corporate Governance, Universitas Tehnology Yogyakarta.

peningkatan kinerja keuangan pada perbankan syariah seharusnya juga merupakan pemicu untuk meningkatkan kinerja sosial yang meliputi pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah yang pendistribusiannya telah ditentukan dalam konsep muamalah.

Isu *Corporate Governance* muncul di dalam organisasi apabila terdapat dua keadaan yang berlaku. Pertama, wujudnya bentuk kepentingan antara anggota organisasi, misalnya pemilik, manajer, pekerja, atau pengguna. Kebiasaannya ini disebut masalah agensi yaitu masalah agen, yang paling umum adalah berlaku pada pemilik yang merupakan pihak berkepentingan dan manajer sebagai agen pada struktur pemilikan.⁴⁾ Kedua, biaya transaksi dengan masalah agensi tidak dapat dihapuskan melalui kontrak. Biaya transaksi merupakan biaya dalam membuat pertukaran atau perbelanjaan pengeluaran tidak langsung (*indirect production expences*).

Permasalahan agensi dalam hubungan antara pemilik modal (*shohibul maal*) dengan pengelola (*mudhorib*) dalam masalah ini adalah berkaitan dengan bagaimana upaya pemilik modal dalam memastikan bahwa dana yang diinvestasikan tidak diambilalih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan, sehingga tidak mendapatkan *return*. *Corporate Governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan agensi antara pemilik dengan manajer. Sebagaimana dijelaskan⁵⁾, *Corporate Governance* berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh

return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanamkan.

Keberhasilan dan kinerja perbankan syariah di masa yang akan datang ditentukan oleh kinerja perbankan syariah pada masa kini. Apabila dalam praktiknya tidak mengikuti standar *Corporate Governance* yang baik, dalam jangka panjang akan memberi dampak bagi masyarakat yaitu kepercayaan kepada perbankan syariah akan menurun dan pada akhirnya memberi kesan negatif kepada dunia perbankan syariah sendiri. Namun apabila potensi, dukungan dari pihak-pihak berkepentingan masalah keuangan dan masalah keagamaan, serta niat yang kuat dari lembaga perbankan syariah untuk senantiasa memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan jasa pelanggan, maka perbankan syariah akan berhasil dalam mengembangkan lembaganya.

Ada tiga perkara yang penting untuk menciptakan kebaikan dan kebersihan dalam pelayanan yaitu pemberantasan KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme), disiplin Negara dan penghapusan dana non budgeter, serta peningkatan fungsi pengawasan. Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *corporate governance* yang baik adalah: 1. keadilan (*fairness*) 2. transparan (*tranparency*) 3. Akuntabilitas (*accountability*) 4. Tanggungjawab (*responsibility*) 5. Moralitas (*morality*) 6. Komitmen (*commitment*) 7. Kebebasan/berdiri sendiri (*independent*).⁶⁾

Dalam ajaran Islam prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang penting dalam aktifitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intensif mengajarkan dan menerapkan prinsip keadilan (*'adalah*), keseimbangan (*tawazun*), akuntabilitas (*mas'uliyah*), moral (*akhlaq*),

⁴ Jensen, M.C. dan Mackling, M. H., 1976, Theory of the firm: manajerial behavior, agency cost and ownership structure, *Journal of Financial Economics* 3, 305-360

⁵ Shleifer, A. & R. W. Vishny, 1997, A Survey of Corporate Governance, *The Journal of Finance* 52, 737-783

⁶ Bank Indonesia, 2006, *Good Corporate Governance Bank Syariah*, Direktorat Perbankan Syariah, Jakarta, hal 16

kejujuran (*shidiq*), kepercayaan (*amanah*), kecerdasan (*fathanah*), tranparan dan keterbukaan (*tabligh*), kebebasan yang bertanggungjawab (*hurriyah*), profesional (*ihsan*), kewajaran (*wasathan*), kepemimpinan (*ghirah*), keimanan (*aqidah*), berfikir positif (*ijabiyah*), pengawasan (*raqabah*), organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan (*qira'ah islah*).⁷⁾ Berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan bahwa Islam terlebih dahulu mempraktikkan *corporate governance* yang baik sebagai acuan bagi tata manajemen perusahaan yang baik di dunia.

Dalam hal ini *corporate governance* pada lembaga keuangan Islam seperti perbankan syariah memiliki kriteria khusus dalam pengaplikasiannya, yaitu berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah dalam aplikasi bisnis, dan peraturan-peraturan yang berlaku adalah berdasarkan fatwa-fatwa dari Dewan Pengawas syariah yang menentukan peraturan-peraturan bersangkutan.⁸⁾ Kepatuhan syariah dalam konteks ini pemahaman dalam praktik bisnis keuangannya mencegah dari unsur *Riba* dan *Gharar*, memiliki tujuan sosial dalam Islam serta menawarkan aktifitas sosial bagi kehidupan masyarakat, dan membangun serta mempromosikan sistem keuangan Islam yang terintegrasi.

Perbedaan *corporate governance* yang baik pada perbankan syariah dan perbankan konvensional terletak pada aspek kepatuhan syariah. Oleh karena dalam praktik perbankan syariah mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah yang merupakan dasar bagi operasional perbankan syariah. Sedangkan prinsip-

prinsip tranparansi, kejujuran, berhati-hati, disiplin merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan *corporate governance* yang baik pada perbankan syariah mahupun pada perbankan konvensional. Oleh karena itu, sinergi antara belbagai elemen dalam suatu lembaga keuangan Islam sangat diperlukan untuk keberhasilan lembaga keuangan Islam tersebut.⁹⁾

Kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) pada perbankan syariah adalah suatu bentuk pelaksanaan kontrak perbankan syariah yang berdasarkan kepada metode-metode syariah Islam. Kontrak-kontrak perbankan yang dilakukan harus mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga kontrak yang dilakukan memenuhi aspek-aspek hukum Islam, aspek keadilan serta aspek keridhoan di antara pihak-pihak yang melakukan kontrak serta keridhoan dari Allah SWT.

Kepatuhan syariah dalam konteks ini memiliki 3 (tiga) kategori yaitu: 1) Pemahaman dalam praktik bisnis keuangannya mencegah dari unsur *Riba* dan *Gharar*, 2) memiliki tujuan sosial dalam Islam serta menawarkan aktifitas sosial bagi kehidupan masyarakat, 3) membangun dan mempromosikan sistem keuangan Islam yang terintegrasi.¹⁰⁾ Dengan demikian, ia akan mampu memberikan jasa yang maksimum bagi *stake holder* dan sebagai partner bisnis perbankan syariah.

Kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) membawa maksud menjalankan dengan benar dan patuh

⁷ Ibid., hlm. 27

⁸ Wafiq Grais dan Monteo Pellegrini, 2006, Corporate Governance and Stakeholders' Financial Interests in Institutions Offering Islamic Financial Services, *World Bank Policy Research Working Paper* 4053, November 2006.

⁹ Siti Murtiyani. 2006a. Faktor-faktor yang berkesan pada pematuhan syariah pada bank Islam di Indonesia. *Third price winner of research proposal in Educational Colloquium of International Centre for Education in Islamic Finance*, Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia

¹⁰ Wafiq Grais dan Monteo Pellegrini, 2006. loc. cit

kepada peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan Allah dalam rangka menjalin hubungan antara manusia dengan Allah sang Pencipta (*Hablum minallah*), dan hubungan manusia dengan manusia yang lain (*Hablum minannas*) dalam bermu'amalah. *Mu'amalah* adalah kata bahasa Arab yang terambil dari akar kata 'amila yang artinya kerja atau aksi, bentuk padanan kata dari kata 'amila adalah *mu'amalah*. Jadi *mu'amalah* boleh diartikan sebagai saling aksi atau lebih tepatnya transaksi.¹¹⁾ Hubungan kerjasama antara dua pihak dengan berasaskan kepada peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan Allah, yaitu prinsip-prinsip syariah dalam bermu'amalah. Bentuk akuntabilitas kepada pihak-pihak yang bertransaksi yaitu dalam bentuk pengungkapan penuh (*full disclosure*) laporan keuangan perusahaan, transparansi, akuntabilitas dan memenuhi aspek keadilan bagi pihak-pihak yang bertransaksi.

Dalam upaya membantu mencapai keadilan sosial ekonomi (*al Falah*) dan memenuhi kewajiban dari Allah SWT, individu dan masyarakat terkait dengan kelompok yang dilibatkan dalam aktifitas ekonomi seperti para akuntan, para manajer, pemilik, Pemerintah sebagai bentuk ibadah¹²⁾. Haniffa dan Hudaib (2001)¹³⁾ membagikan akuntansi dalam dua aspek teknik dan manusia. Teknik akuntansi memerlukan pengukuran untuk zakat dengan maksud memberikan

pemahaman bagaimana keuntungan dibagikan. Aspek pengungkapan (*disclosure*) akuntansi Islam perlu dengan jelas menyatakan bagaimana suatu lembaga telah memenuhi kewajiban dan tugas-tugasnya menurut syariah, yaitu: transaksi yang sah menurut hukum, zakat, infaq, sadaqah (amal/ hadiah), gaji, kinerja bisnis dan menjaga lingkungan. Aspek manusia juga didasarkan kepada kesusilaan, hukum ketuhanan, dan etika meliputi: kealiman, tanggungjawab dan kebajikan.

Dalam MASB-I standart pertama menunjukkan dan menyatakan keuangan bagi lembaga keuangan Islam (*Islamic Financial Institution*), meningkatkan lembaga keuangan Islam menyatakan dengan sukarela laporan lingkungan, nilai tambah pernyataan dan pernyataan lain yang berguna bagi para pembayar zakat, distribusi zakat dan dana *qard*¹⁴⁾ (MASB-i, 2001). Sesuai dengan pengungkapan (*disclosure*) pada AAOIFI, bahwa bagian-bagian dari pernyataan atau catatan dari pernyataan keuangan (*Financial statement*) dapat diungkapkan.

Aspek syariah, sosial dan lingkungan adalah belum cukup untuk dilaporkan bagi suatu institusi keuangan Islam. Tingkat pengungkapan ini hanya memberikan informasi aktifitas tanpa diikuti dengan perencanaan untuk mencapai kinerja (*performance*) yang lebih baik dalam kepatuhan syariah (*syariah compliance*) dan juga bagi tujuan sosial lingkungan¹⁵⁾. Oleh karena itu, pengungkapan penuh (*full disclosure*) diperlukan supaya informasi-informasi keuangan lembaga keuangan Islam dalam akuntabilitas kepada para investor,

¹¹ Adiwarmar Karim, 2007, Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan, edisi Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

¹² Sofyan Syafri Harahap, S.S. 2002, Akuntansi Syariah dan Pengembangannya, *Seminar Nasional Akuntansi Syariah*, Yogyakarta, sabtu, 15 maret 2002.

¹³ Haniffa, Ross and Mohammed Hudaib, 2001, A Conceptual Framework for Islamic Accounting: The Shariah Paradigm, a Working Paper, *International Conference on Accounting, Auditing and Finance*, Palmerstone North, New Zealand, Unpublished article

¹⁵ Hameed and Rizal Y.2003. *The future of Islamic corporate reporting: Lessons from alternative western accounting reports*, The international conference on quality financial reporting and corporate governance, 28-29 juli 2003.

pembayar zakat, penyimpan dana dan pengguna informasi keuangan lainnya.

Aspek pengungkapan (*Disclosure*) laporan keuangan pada lembaga perbankan syariah masih sedikit dikaji, sebab masalah tersebut merupakan kasus yang masih baru pada lembaga keuangan Islam. Walaupun demikian pengungkapan laporan keuangan pada perbankan syariah dengan laporan keuangan pada perusahaan umum lainnya tidak banyak berbeda, sehingga penelitian-penelitian pada pengungkapan (*disclosure*) laporan keuangan Islam perlu dilakukan guna memberikan dukungan bagi pembangunan teori-teori mengenai pengungkapan laporan keuangan Islam. Sebagai rujukan dalam penelitian pengungkapan laporan keuangan ialah penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pengungkapan laporan keuangan perusahaan konvensional yang telah banyak dilakukan penelitian.¹⁶⁾

Pengungkapan laporan keuangan perbankan syariah penting dilakukan, sebab bermanfaat bagi para manajer dalam pengambilan keputusan transaksi baik para investor, pihak yang berkepentingan, pihak pemberi pinjaman, pihak pemerintah dan juga para pelanggan. Maksudnya bagi para pihak tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan apakah suatu perbankan syariah merupakan pilihan tepat sebagai partner dalam bermuamalah atau tidak, sebagai tempat untuk investasi harta ataukah tidak. Oleh karena itu kinerja perbankan syariah perlu dijelaskan melalui pengungkapan pelaporan keuangan perbankan Islam.

Oleh karena itu berdasarkan pada uraian ringkas dan sederhana tersebut

¹⁶ Siti Murtiyani, 2006b. The Historical fact and development concept of shariah accounting, *Third price winner of Essay competition in Islamic Finance 2006*, Kuala Lumpur International Islamic Finance Expo 2006, Centre for Research and Training, Islamic Development Bank.

maka tujuan dari penelitian adalah untuk menguji apakah ada "*Pengaruh Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR), Good Corporate Governance(GCG), Shariah Compliance, Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah di Indonesia*", ini peneliti lakukan agar dapat mendorong perbankan syariah untuk meningkatkan *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance, Shariah Compliance* dan *Disclosure* pada perbankan syariah di Indonesia, dan dapat mewujudkan Maqosid Syariah.

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dalam surat Al-Baqarah-261¹⁷⁾ dinyatakan "*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui*". Dari ayat ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita telah ditunjukkan akan kewajiban untuk menafkahkan harta di jalan Allah, dan merupakan jalan untuk meningkatkan karunia Allah lebih banyak lagi, khususnya pada jalan perniagaan yang diijinkan dalam konsep muamalah.

Inspirasi *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yang berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah merupakan implikasi dari surat Al-Baqarah-261, bahwa memberikan harta di jalan Allah, baik lapang maupun sempit, akan semakin meningkatkan kinerja perbankan syariah, yang pada akhirnya akan meningkatkan harta kekayaan institusi atas karunia Allah, sehingga pada

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2005. Departemen Agama RI: *CV Penerbit Diponegoro, Semarang*

tahap tertentu akan semakin meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah. Oleh karena itu pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dan aktifitas sosial dalam masyarakat dilaksanakan, akan memberikan dampak positif pada peningkatan kepercayaan masyarakat pada perbankan syariah.

Demikian juga *Corporate Governance* yang baik dalam lembaga keuangan syariah, dalam jangka panjang akan memberi dampak bagi masyarakat yaitu kepercayaan kepada perbankan syariah, apabila pelayanan yang baik secara umum dapat dilakukan oleh perbankan syariah, maka akan memberikan dampak pada kepercayaan masyarakat pada perbankan syariah, sebaliknya apabila sistem pelayanan perbankan syariah secara umum buruk dan pencitraan negatif bagi masyarakat, maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat pada perbankan syariah, selanjutnya akan berdampak pada penurunan pangsa perbankan syariah secara umum.

Oleh karena itu dengan semakin meningkatnya *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* akan semakin meningkatkan kinerja keuangan, maupun pangsa pasar pada perbankan syariah, hal ini dikarena perbankan syariah telah mampu meningkatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat dengan memberikan perhatian dan tanggungjawab sosial kepada masyarakat, serta memberikan kinerja *Corporate* yang semakin baik, akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan pada akhirnya masyarakat akan percaya dan merasa bertanggungjawab juga untuk meningkatkan kerjasama investasi, kemitraan dan tanggungjawab sosial lainnya dengan perbankan syariah, dan pada akhirnya pangsa pasar akan mengalami peningkatan.

Demikian juga halnya dengan kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) yang merupakan faktor utama dalam aplikasi keuangan syariah pada lembaga keuangan syariah. Faktor kepatuhan syariah merupakan unsur yang paling utama pada perbankan syariah, sehingga faktor kepatuhan syariah merupakan penentu bagi peningkatan kinerja keuangan pada perbankan syariah, karena semakin tinggi tingkat kepatuhan pada syariah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi perbankan syariah, sehingga akan meningkatkan minat keinginan masyarakat terhadap aplikasi perbankan syariah, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan dan pangsa pasar pada perbankan syariah.¹⁸⁾

Beberapa penelitian pada institusi konvensional, *stakeholder* khususnya investor mengapresiasi praktik CSR tersebut dengan menggunakan program CSR sebagai bahan analisis untuk menilai potensi kelangsungan usaha dan profitabilitas suatu perusahaan. Apabila suatu perusahaan tidak melaksanakan program CSR, *stakeholder* akan mempersepsikan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan tanggungjawab sosialnya dan meragukan kelangsungan usahanya. Hasil penelitian di beberapa negara maju membuktikan bahwa investor memasukkan variabel CSR untuk pengambilan keputusan investasi¹⁹⁾. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan-

¹⁸ Siti Murtiyani, 2011c, *Disclosure Index of Financial Statement as Solution to Improve Public Confidence in Islamic Banking*, Dipresentasikan dalam Forum Riset Perbankan Syariah di Universitas Padjajaran, Bandung

¹⁹ Rika Nurlela, 2008, *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan dengan prosentase kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating*. Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak.

perusahaan yang melaksanakan program CSR. Murwaningsari (2008)²⁰ meneliti 126 perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan membuktikan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Sebagai gambaran dalam penelitian ini bahwa peningkatan kinerja keuangan dan pangsa pasar perbankan syariah dipengaruhi oleh tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, tingkat *Good Corporate Governance* dan tingkat kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) pada perbankan syariah. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance* dan *Shariah Compliance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Variabel CSR diukur dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSDI) pada perbankan syariah. Item pengungkapan CSR tersebut diukur dengan variabel *dummy* dengan melihat pengungkapan tanggungjawab sosial perbankan syariah yang meliputi pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah, pemberian pembiayaan dana *qhardul hasan*, dan keterlibatan masyarakat dan umum.

Variabel GCG diukur dengan GCG Index pada perbankan syariah, dengan item standart *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah yang dikembangkan dari nilai-nilai syariah

sebagai dasar penerapan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah.

Variabel *Financial Performance* (FP) diukur dengan dengan *Return on Asset* (ROA). Sedangkan variabel *Shariah Compliance* menggunakan *Shariah Compliance Index* pada perbankan syariah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian empiris. Sebelas bank syariah telah dipilih sebagai tempat penelitian yaitu empat Bank Umum Syariah (BUS), tujuh Unit Usaha Syariah (UUS). Rasional pemilihan sepuluh bank ini karena bank-bank tersebut mewakili dari ketiga-tiga klasifikasi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria, 1) perbankan syariah mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap tahun 2010; 2) Pelaporan keuangan menyajikan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pengujian hipotesis pertama menggunakan *Multiple Regression* yang diolah dengan software SPSS versi 17. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan model sebagai berikut:

$$H1..... FP = \beta_0 + \beta_1 CSRDI + \beta_2 GCGI + \beta_3 SCI$$

Keterangan:

FP : *Financial Performance*

CSRDI : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index*

GCGI : *Good Corporate Governance Index*

SCI : *Shariah Compliance Index*

Penelitian ini membentuk indeks dengan menggunakan indeks standart akad kontrak minimum kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*), *Good Corporate*

²⁰ Etty Murwaningsari, 2008, *Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Corporate Financial Performance alam satu continuum*, Paper presented the 2nd Accounting Colloquium and Accounting Workshop. Universitas Indonesia, Jakarta

Governance (GCG) dan indeks *Corporate Social Responsibility*(CSR) karena ia dapat menunjukkan kepentingan yang berbeda di antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Indeks standart yang digunakan adalah suatu indeks komposit yang menggabungkan beberapa item indeks yang menggambarkan kepatuhan syariah secara keseluruhan, item GCG dan indeks Pengungkapan CSR pada perbankan syariah. Selanjutnya akan terbentuk angka-angka indeks yang digunakan untuk pengujian statistik terhadap kinerja keuangan. Formula indeks yang digunakan adalah: pengembangan ari indeks komposit Napa, J. Awad:²¹⁾

$$SCI = \frac{V_n}{St_n}$$

Dengan SCI = *Shariah Compliance Index*

V_n = Item-item variabel

St = Item standar minimum

kepatuhan syariah

n = Jumlah item yang

digunakan dalam setiap variabel

Demikian juga pembentukan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* dan *Good Corporate Governance Index*, juga menggunakan indeks komposit yang sama dengan item indeks yang menggambarkan pengungkapan CSR dan juga *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel perbankan syariah berjumlah 11 bank syariah, sedikitnya jumlah sampel yang diperoleh disebabkan oleh masih sedikitnya perbankan syariah yang menjadi obyek penelitian. Dari hasil

statistic diskriptif pada tabel.1 berikut menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan CSR sebesar 79.909 menunjukkan bahwa perbankan syariah rata-rata melaksanakan 79.90% pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam laporan keuangannya. Sedangkan rata-rata *Good Corporate Governance* menunjukkan angka 88.272, bahwa rata-rata perbankan syariah menunjukkan *Good Corporate Governance* sebanyak 88.27%. Selanjutnya *Shariah Compliance* perbankan syariah menunjukkan rata-rata 83.026 yang menunjukkan bahwa *Shariah Compliance* perbankan syariah sebesar 88.27%.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Deviasi
	Maksimum	Rata-rata	Standart
ROA	11	2.30	2.60
		2.34	11.323
CSRDI	11	75.00	86.00
		79.9091	4.25334
GCGI	11	84.00	93.00
		88.2727	2.93567
SCI	11	77.54	87.78
		83.0264	3.39545

Sumber: Data diolah (2012)

Hasil pengujian pada Tabel 2. Menunjukkan bahwa nilai *R-square* adalah 0.424 yang menginterpretasikan bahwa 42.4% variabel *Financial Performance* (FP) dapat dijelaskan oleh variabel *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI), *Good Corporate Governance Index* (GCGI) dan *Shariah Compliance Index* (SCI), sedangkan sisanya sebesar 67.6% dijelaskan oleh faktor lainnya. Uji Anova menghasilkan nilai F hitung sebesar 1.717 dengan tingkat signifikan 0.025 menjelaskan bahwa

²¹ Napa, J. A. 2005. Metode Statistik dan Ekonometri, *Liberty*, Jogyakarta, p 534

model regresi tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini.

Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan oleh koefisien β_1 yang bernilai positif 0.185 dengan *p-value* 0.325 di atas probabilitas 0.05, berarti H1 tidak terdukung secara statistik, karena itu hasil tersebut menunjukkan bukti empiris bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah. Sedangkan koefisien β_2 yang bernilai 2.030 dengan *p-value* 0.030 di bawah probabilitas 0.05 menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah. Pada koefisien β_3 menunjukkan angka 2.208 dengan *p-value* sebesar 0.003 di bawah probabilitas 0.05 menunjukkan bahwa *Shariah Compliance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien
P-Value	R ²
Konstanta (β_0)	1.513
0.174	
CSRDI (β_1)	0.185
0.325	0.424
GCGI (β_2)	2.030
0.030	
SCI (β_3)	2.208
0.003	
F Statistik	1.717
0.025	

Sumber: Data diolah (2012)

Tujuan awal dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah pelaksanaan Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility, Good*

Corporate Governance dan *Shariah Compliance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, hal ini memberikan implikasi bahwa dampak CSR dari perbankan syariah belum dirasakan oleh masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah masih sebatas pemahaman seperti pada bank konvensional pada umumnya, sehingga hal ini belum mampu mendongkrak pangsa pasar pada perbankan syariah.

Pada variabel *Good Corporate Governance* menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah, implikasinya bahwa prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang diaplikasikan pada perbankan syariah yang meliputi transparan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah, oleh karena itu penerapan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah merupakan kewajiban bagi perbankan syariah.

Sedangkan variabel *Shariah Compliance* secara empiris berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah, implikasinya bahwa apabila prinsip-prinsip syariah diterapkan secara benar dalam aplikasi produk-produk perbankan syariah, yang meliputi pembiayaan pada sektor riil, perdagangan dan bisnis riil lainnya akan lebih meningkatkan gairah dalam meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan di sektor riil, sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan bagi hasil bagi perbankan syariah, dan selanjutnya kinerja keuangan perbankan syariah akan mengalami peningkatan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pengujian bahwa: 1) Hipotesis yang menjelaskan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance* dan *Shariah Compliance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah tidak terdukung oleh uji statistik pada variabel pengungkapan CSR yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu *Good Corporate Governance* dan *Shariah Compliance* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah. 2) Dari hasil tersebut pada variabel pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah menunjukkan bahwa peran perbankan syariah dalam aktifitas sosial dalam masyarakat belum terlihat secara nyata, hal ini akan berdampak pada pemahaman masyarakat bahwa perbankan syariah adalah sama saja dengan perbankan konvensional, pada hal seharusnya perbankan syariah juga mengedepankan aktifitas sosial kepada masyarakat, dengan lebih meningkatkan aktifitas penggalangan dana zakat, infaq dan shadaqah serta melakukan distribusinya sesuai dengan ketentuan syariah, karena aktifitas sosial merupakan ruh-nya perbankan syariah. 3) Pada variabel *Good Corporate Governance* dan *Shariah Compliance* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dari sini jelas bahwa GCG dan *Shariah Compliance* merupakan kemitlakan bagi perbankan syariah untuk mengaplikasikannya, karena ini merupakan tehnik dan tata cara bagaimana perbankan syariah benar-benar mampu berperan dalam meningkatkan *market share*-nya dengan meningkatkan

GCG dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah, 1) Jumlah sampel relative sangat sedikit yaitu 11 bank syariah, periode pengamatan hanya satu tahun saja, sehingga tidak bisa untuk menguji apakah peningkatan pengungkapan CSR, GCG dan *Shariah Compliance* berpengaruh pada peningkatan kinerja perusahaan secara konsisten dalam periode-periode akuntansi, sehingga dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pengamatan selama beberapa tahun. 2) Sampel penelitian hanya terbatas pada institusi perbankan syariah sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi pada jenis industry lain, meskipun pengungkapan CSR pada institusi perbankan syariah memiliki kekhasan dalam penyajiannya. 3) Variabel kinerja keuangan (*Financial Performance*) hanya satu item saja yaitu *Return On Asset* (ROA), sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menambahkan item-item pengukuran kinerja yang lebih lengkap pada perbankan syariah. 4) Instrumen penilaian luasnya pengungkapan dinilai dengan variabel *dummy* sehingga kurang memberikan perincian informasi terhadap kualitas pengungkapan yang disajikan oleh institusi perbankan syariah.

F. IMPLIKASI DAN RANCANGAN YANG BISA DILAKUKAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka implikasi penelitian bagi perbankan syariah adalah:

1. Usaha meningkatkan peran perbankan syariah dalam aktifitas sosial masyarakat.

Perbankan syariah memiliki kewajiban dalam melaksanakan fungsinya disamping sebagai lembaga keuangan syariah yang berorientasi laba, juga berperan dalam aktifitas sosial kepada masyarakat, oleh karena

itu perlu kiranya perbankan syariah meningkatkan aktifitasnya sosialnya dengan lebih meningkatkan penyaluran dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sehingga peran perbankan syariah lebih optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aplikasi muamalahnya sebagai lembaga keuangan syariah. Tidak semua bank syariah melakukan aktifitas secara langsung dalam kegiatan sosial masyarakat, misalnya membantu bencana alam, membantu memberdayakan masyarakat miskin, membantu memberdayakan kelompok usaha kecil menengah, dan kegiatan pendidikan gratis/ beasiswa bagi yang tidak mampu, serta aktifitas sosial lainnya. Apabila peran sosial masyarakat ditingkatkan, maka dengan penuh keyakinan akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat pada perbankan syariah, selanjutnya akan meningkatkan kinerja keuangan dan pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah. Aktifitas sosial perbankan syariah selama ini hanya menyerahkan tanggungjawab pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada badan amil zakat setempat, sehingga perbankan syariah tidak terjun langsung dalam aktifitas sosial di masyarakat, sehingga terkesan bahwa perbankan syariah hanya bergerak dalam bisnis berorientasi laba semata dengan transaksi *Tijarah*, bukan pada kegiatan sosial kepada masyarakat dengan transaksi *Tabaruu'*. Dalam proses pengembangan dan sosialisasi kepada masyarakat, maka perbankan syariah diupayakan mengelola sendiri dana *Tabaruu'* dan dialokasikan dalam kegiatan sosial masyarakat.

2. Upaya Peningkatan Pengungkapan Aktifitas Sosial dalam Masyarakat

Peningkatan pengungkapan aktifitas sosial dalam laporan tahunan adalah aktifitas yang mencerminkan pertanggungjawaban dan pelaporan aktifitas sosial kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pimpinan dan eksekutif yang memimpin operasional bank syariah, para muzzaki, pembayar infaq dan shadoqah, dan masyarakat. Hal ini penting sekali dilakukan oleh sebab pengungkapan laporan *Corporate Social Responsibility* adalah suatu media dalam menjalin hubungan kerja sama yang semakin baik antara pihak perbankan syariah dengan masyarakat, muzzaki dan pihak lainnya.

3. Upaya Peningkatan *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *corporate governance* pada institusi keuangan Islam seperti perbankan syariah memang berbeda dengan prinsip-prinsip *corporate governance* pada institusi umum lainnya, sebab faktor kepatuhan syariah merupakan bagian dari *corporate governance* yang baik yang tidak boleh diabaikan dalam praktik perbankan syariah, oleh karena itu meningkatkan kualitas Iman dan taqwa, kualitas manajemen qalbu, kualitas *spiritual question* para manajer dan eksekutif penting untuk ditingkatkan bagi kemajuan perbankan syariah di Indonesia.

4. Usaha Menerapkan Prinsip-prinsip *corporate governance* yang baik bagi Institusi Keuangan Islam.

Setiap institusi pada dasarnya telah memiliki prinsip-prinsip *corporate governance*, namun aplikasi kepada institusi tersebut belum sepenuhnya menjadi bagian yang penting bagi suatu

institusi, sehingga masih bisa ditemui masalah dalam suatu institusi, oleh karena itu bagi meningkatkan prestasi perbankan syariah sepatutnya membangun prinsip-prinsip *corporate governance* yang baik bagi institusi keuangan Islam, dengan demikian akan memberikan keyakinan bagi pemegang amanah harta dalam menginvestasikan modalnya bagi institusi keuangan Islam.

Semua pihak perlu memberi perhatian dengan serius bagi diterapkannya *corporate governance* bagi institusi keuangan Islam, baik melalui pengawasan dari masyarakat dalam bentuk menghargai institusi yang mengamalkan *corporate governance*, maupun dari internal institusi itu sendiri yang menyadari pentingnya *corporate governance*, serta peran pemerintah dalam pengawasan secara intensif melalui peraturan perundang-undangan bagi penerapan *corporate governance* yang baik.

5. Usaha Meningkatkan Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*).

Penelitian ini membuktikan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah, oleh karena itu dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan prestasi perbankan syariah pada umumnya dan perlu upaya dari pihak pimpinan bank syariah untuk meningkatkan kepatuhan syariah dalam aplikasi perbankan syariah dengan cara sebagai berikut:

a. Memberikan pemahaman yang mendalam kepada para pengelola dalam sistem dan prosedur perbankan syariah, memahami syarat-syarat dan sahnya suatu transaksi, serta menuliskannya

dalam akad transaksi secara lengkap.

- b. Memahami kepada para pengelola mengenai faktor-faktor resiko bisnis yang berpengaruh kepada resiko pembiayaan serta mengungkapkannya dalam akad transaksi agar bisa dipahami dan dimengerti oleh nasabah sebagai partner bisnis. Sehingga kedua pihak yang bertransaksi sama-sama memahami akad transaksi yang sedang dilaksanakan.
- c. Memahami mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berhubungan dengan transaksi perbankan syariah kepada para pengelola agar lebih dipahami dan dimengerti untuk diaplikasikan dalam transaksi perbankan syariah. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan akad transaksi dengan nasabah.
- d. Meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia perbankan syariah mengenai aplikasi perbankan syariah, prosedur operasi perbankan syariah, faktor-faktor resiko bisnis, dan materi-materi lainnya yang berhubungan dengan operasional perbankan syariah khususnya dalam akad transaksi perbankan syariah melalui latihan-latihan perbankan syariah.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2005. Departemen Agama RI: CV Penerbit Diponegoro, Semarang
- Adiwarman Karim, 2007, Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan, edisi

- Ketiga, PT. *Raja Grafindo Persada*, Jakarta.
- Anis Baridwan, 2003, *Good Corporate Governance pada perbankan*, Seminar Nasional Good Corporate Governance, Universitas Tehnology Yogyakarta.
- Bank Indonesia, 2006, *Good Corporate Governance Bank Syariah*, Direktorat Perbankan Syariah, Jakarta, hal 16.
- Etty Murwaningsari, 2008, *Hubungan Corporate Governance, Corporate Socialn Responsibility, Corporate Financial Performance alam satu continuum*, Paper presented the 2nd Accounting Colloquium and Accounting Workshop. Universitas Indonesia, Jakarta
- Haniffa, Ross and Mohammed Hudaib, 2001, *A Conceptual Framework for Islamic Accounting: The Shariah Paradigm, a Working Paper, International Conference on Accounting, Auditing and Finance*, Palmerstone North, New Zealand, Unpublished article
- Hameed and Rizal Y.2003. *The future of Islamic corporate reporting: Lessons from alternative western accounting reports*, The international conference on quality financial reporting and corporate governance, 28-29 juli 2003.
- Jensen, M.C. dan Mackling, M. H., 1976, *Theory of the firm: manajerial behavior, agency cost and ownership structure*, *Journal of Financial Economics* 3, 305-360
- Napa, J. A. 2005. *Metode Statistik dan Ekonometri*, *Liberty*, Yogyakarta, p 534
- Rika Nurlela, 2008, *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan dengan prosentase kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating*. Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak.
- Siti Murtiyani. 2006a. *Faktor-faktor yang berkesan pada pematuhan syariah pada bank Islam di Indonesia*. *Third price winner of research proposal in Educational Colloquium of International Centre for Education in Islamic Finance*, Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia.
- Siti Murtiyani, 2006b. *The Historical fact and development concept of shariah accounting*, *Third price winner of Essay competition in Islamic Finance 2006*, Kuala Lumpur International Islamic Finance Expo 2006, Centre for Research and Training, Islamic Development Bank.
- Siti Murtiyani, 2011c, *Disclosure Index of Financial Statement as Solution to Improve Public Confidence in Islamic Banking*, Dipresentasikan dalam Forum Riset Perbankan Syariah di Universitas Padjajaran, Bandung, 15-16 Desember 2011.
- Sofyan Syafri Harahap, S.S. 2002, *Akuntansi Syariah dan Pengembangannya*, *Seminar Nasional Akuntansi Syariah*, Yogyakarta, sabtu, 15 maret 2002.

Shleifer, A. & R. W. Vishny, 1997, A Survey of Corporate Governance, *The Journal of Finance* 52, 737-783

Wafiq Grais dan Monteo Pellegrini, 2006, Corporate Governance and

Stakeholders' Financial Interests in Institutions Offering Islamic Financial Services, *World Bank Policy Research Working Paper* 4053, November 2006.